



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan No. 245/Pid.Sus/2017/PN Tte)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**LYDIA SOVIA MARGARETHA LUMBANTORUAN
NIM 11000120120161**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2023/2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan No. 245/Pid.Sus/2017/PN Tte)**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program
Sarjana (S1) Hukum


oleh:

Lydia Sovia Margaretha Lumbantoruan

NIM 11000120120161

Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak


Pembimbing I



Dr. RB. Sularto, S.H., M. Hum

NIP. 196701011991031005

Pembimbing II



A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.

NIP. 196508251992032001

HALAMAN PENGUJIAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Putusan No. 245/Pid.Sus/2017/PN Tte)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


LYDIA SOVIA MARGARETHA LUMBANTORUAN

NIM 11000120120161

Telah diujikan di depan Dewan Penguji tanggal 19 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua



Dr. RB. Sularto, S.H., M. Hum

NIP. 196701011991031005

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II




A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum

NIP. 196508251992032001

Mengesahkan


Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002




Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.

NIP. 195903281986032001

Mengetahui: Ketua Program Studi

Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Maret 2024



Lydia Sovia Margaretha Lumbantoruan
NIM 11000120120161

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut TUHAN dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? “

Mikha 6:8

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada diri ini, karena pada akhirnya yang akan bertahan adalah diri sendiri, kedua orang tua penulis, seluruh keluarga besar, teman dan sahabat, dan seluruh orang yang penulis sayangi yang secara langsung dan tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 245/Pid.Sus/2017/PN Tte)”** yang disusun dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan hukum ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak RB. Sularto S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I.
5. Ibu A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II
6. Bapak Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji

7. Bapak Triyono, S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali
8. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis Bapak (+)Pdt. Liston Wilson Marisi Lumbantoruan S.Th yang sangat bertanggung jawab sampai akhir hayatnya, sebelum kepergiannya almarhum telah mempersiapkan biaya pendidikan untuk penulis sampai mendapatkan gelar sarjana, dan Ibu Lenny Armi Betty Siregar yang telah berjuang keras melanjutkan kehidupan, mencurahkan segenap perhatian mengasuh, mendidik, dan memberikan doa serta dukungan kepada penulis dari awal menempuh dunia pendidikan sampai penulis menyelesaikan studi di Universitas Diponegoro. Serta adik penulis Rahel Anastasia Irene Lumbantoruan yang menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini agar penulis dapat menjadi teladan dalam kehidupannya. Tidak lupa juga abang dan kakak penulis Timothy Jhon Lumbantoruan, Yeremia Ariston Immanuel Lumbantoruan, Mitha Selfia Tarigan.
9. Sintya Br Sihotang dengan NIM 1100012012033 terima kasih telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, banyak suka dan duka yang telah dilewati bersama, banyak amarah yang harus terpendam agar tidak terputusnya tali persahabatan. Semoga kesuksesan selalu mengiringi langkah kita berdua.
10. Teman-teman, Kevin Tarigan, Hasbi Syahbani, Bertovasius Gultom, Sidiq Lubis, Sabdiel Tarigan, Jose Barus, Eveghya Tarigan, dan Welly Hutagalung yang selalu mendukung dan menyemangati penulis baik dalam kehidupan perkuliahan maupun penulisan skripsi ini.

11. Terkhusus untuk kekasih hati Mario Panangian Gultom S.H meskipun terbentang jarak ribuan kilometer, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan tenaga yang selalu diusahakan untuk mendampingi, membantu, mendukung, mendoakan, serta memacu penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Tim Fotocopy Jaya Copy Center yang turut mendukung serta membantu penulis dalam pengerjaan skripsi hingga akhirnya selesai semoga Jaya Copy Center semakin jaya kedepannya.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang membantu penulis dalam menyusun penulisan hukum.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 20 Maret 2024

Lydia Sovia Margaretha Lumbantoruan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	9
E. METODE PENELITIAN	9
1. Pendekatan Permasalahan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Sumber dan Jenis Data.....	11
4. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data	12
F. SISTEMATIKA PENULISAN	13
G. ORISINALITAS PENELITIAN	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual dan Pengaturannya	16
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	16
2. Pengaturan Kekerasan Seksual	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pidana, dan Pemidanaan	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Pengertian Pidana	22
3. Pengertian Pemidanaan.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	24
D. Tinjauan Umum Tentang Korban	26
1. Konsep Korban dalam Viktimologi.....	26
2. Konsep Korban dalam Undang – Undang Perlindungan Saksi dan	

Korban	27
E. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah tangga.....	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004.....	34
1. Kasus Posisi	47
2. Analisis Putusan	51
B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ber	60
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

ABSTRAK

kekerasan seksual adalah setiap pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan dalam penulisan hukum ini adalah menegetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dan bagaimana upaya perlindungan hukum korban berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 245/Pid.Sus/2017/PN Tte.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah doktrinal, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan UU No.23 Tahun 2004.

Hasil penelitian ini mengenai bentuk perlindungan istri sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam putusan No. 245/Pid.Sus/2017/PN perlindungan tersebut belum terpenuhi secara maksimal terhadap korban, dimana sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa belum sesuai dengan perbuatan terdakwa. Putusan seharusnya menggunakan Pasal 46 UU No.23 Tahun 2004 yang mengatur mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga agar perlindungan hukum berupa penjatuhan hukuman dan perlindungan istri sebagai korban dapat terpenuhi. Selain itu perlindungan hukum represif dapat diberikan oleh Kepolisian dengan mengajukan permohonan perlindungan terhadap korban (stri) sehingga Pengadilan dapat mengeluarkan perintah penetapan perlindungan yang menjamin keamanan saksi korban seperti pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Rumah Tangga, Istri, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Sexual violence is any forced sexual intercourse, forced sexual intercourse in an unnatural and/or unwanted manner, forced sexual intercourse with another person for commercial purposes and/or certain purposes. Wives who are victims of domestic violence must receive legal protection in accordance with the mandate of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The aim of writing this law is to find out how legal protection is for Siti as a victim of domestic sexual violence and how to legally protect victims based on District Court Decision No. 245/Pid.Sus/2017/PN Tte.

The research method used in this research is doctrinal, the research specifications used are analytical descriptive. The data collection method was carried out using Law No. 23 of 2004.

The results of this research are regarding the form of protection for wives as victims of domestic sexual violence in decision no. 245/Pid.Sus/2017/PN this protection has not been maximally fulfilled for the victim, where the sanctions imposed on the defendant have not been in accordance with the defendant's actions. The decision should use Article 46 of Law No. 23 of 2004 which regulates sexual violence in the household so that legal protection in the form of punishment and protection of the wife as a victim can be fulfilled. Apart from that, repressive legal protection can be provided by the Police by submitting a request for protection for the victim (stri) so that the Court can issue a protection order that guarantees the safety of the victim witness, such as limiting the movement of the perpetrator, prohibiting entering the shared residence, prohibiting following, monitoring or intimidating the victim.

Kata Kunci: *Sexual Violence, Domestic, Wives, Legal Protection*